

Nomor : 600/ 202-DPUPR/Sekr/I/2022
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan sebagai Tenaga Pengelola
Teknis di Pengadilan Negeri Rantau
Kelas II

Rantau, 03 Januari 2022

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Rantau
di-
tempat

Mendasari surat dari Ketua Pengadilan Negeri Rantau nomor W15.U8/1794/SEK.02.1/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 perihal permohonan pejabat pengelola teknis bangunan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Rantau Kelas II, bahwa yang dimaksud dengan pengelola teknis berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002, Peraturan Presiden No. 73 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah tenaga teknis yang bersertifikat, yang bertugas membantu di bidang teknis administratif pada setiap tahapan pembangunan bangunan gedung negara, maka dengan ini kami menugaskan :

Nama : **H. NOODHY SMITH SOFIAN, S.T.**
NIP : **19771012 200701 1 008**
Golongan/pangkat : **IIIc / Penata Muda Tk.I**

sebagai **Pengelola Teknis** pada kegiatan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Rantau Kelas II pada Pengadilan Negeri Rantau Kelas II .

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


5/1/2022
H. NOODHY SMITH SOFIAN


H. YUSTAN AZIDIN, S.T., M.T.
NIP. **19640710 199603 1 005**